

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya guna peningkatan pelayanan penyediaan air minum, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2003;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum pada intinya dinyatakan bahwa Direksi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2003 perlu dilakukan pencabutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor D2/32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001